



PENETAPAN

Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. GRANDPURI PERMAI, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Cilandak IV Nomor 54, Cilandak, Jakarta Selatan,, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dendy K. Amudi, SH.MH., M. Rizal Aldjufrire, SH., H. Agil Azizi, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office M. Rizal Aldjufrie & Partners** yang berkantor di Jalan Taman Cilandak IV No.54, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **Theodorus Andri Rukminto**, dahulu beralamat di Lamandau Nomor 15, RT 011/RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jl Bekasi Timur No. 170, Cipinang Muara Jakarta Timur, dalam rangka menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pidana nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.29/Pid/2017/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2017, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1307 K/Pid.Sus/2017, tanggal 15 Agustus 2017. **Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik**

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. **Adhi Irawan B Anondo**, beralamat Jalan Cisadane No. 4 A, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **Esther Lisawati Soemarto**, dalam kedudukannya sebagai pribadi dan atau pemegang saham dan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK), beralamat di Apartemen The Wave, Tower Sand, Unit 32/11 A, Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Tim No. 3, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan, 12920, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

4. **Zam Zam Reza**, dahulu dalam Kedudukannya sebagai pribadi maupun sebagai pemegang saham, PT. Inti Kapital Laras (dahulu PT. Andalan Arta Adivisindo Sekuritas (PT. AAAS) beralamat di Jalan Anggur Barat II No. 8, RT 05.RW.03, Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan. **Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. **PT. Inti Kapital Selaras (dahulu: PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas "PT.AAAS")**, dahulu beralamat di Office, Level 18A, Jl. Senopati No. 113, RT 1/W 2, Senayan, Jakarta selatan. **Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

6. **PT. Anugrah Laras Kapitalindo ("PT. ALK")**, beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 38, RT 009, RW 004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakara Selatan, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

7. **PT. Tokyoland**, dahulu beralamat di The Plaza Tower 19th Floor, Jl. MH. Thamrin Kavling 28-30, Gondangdia, Menteng,

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat 10350. **Sekarang beralamat di Nouble House Building 33rd Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kavling E,4.2 No.2 Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

8. **PT. Bank QNB Indonesia Tbk (dahulu Bank QNB Kesawan)** berkantor di Revenue Tower 8 th Floor Distric 8 SCBD Lot 13, Jln. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

9. **Ferlyna Maria (Meiwa),** beralamat di jalan Sunter Agung Utara 5 Blok A 23 Nomor 10, RW 008, RT.008, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

10. **Velylen,** alamat dan tempat tinggal di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

11. **PT. Asanusa Tasco Investama (dahulu PT. Andalan Artha Advisindo Invesment** atau disingkat **“AAA Investment”**), dahulu beralamat di Plaza Asia Lantai 18 B, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Rt 005, RW 003, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. **Sekarang beralamat di DBS Tower 17th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kavling 3, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V;**

12. **PT. Asanusa Asset Management, (dahulu PT. Andalan Artha Advisindo Asset Management** atau disingkat **AAA Asset Management)**, dahulu beralamat di beralamat di Plaza Asia Lantai 18 B, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Rt 005, RW 003, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. **Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Andalan Artha Advisindo Capital Pte, Ltd**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, nomor daftar perusahaan No. 200603600Z, beralamat di Robinson Road, #11-02B, Far East Finance Building, Singapore 048545, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
14. **Perkumpulan Aloysius**, sebuah perkumpulan yang beralamat di Jalan Argopuro Nomor 24, Semarang 50231, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;
15. **PT. Sarana Steel Tbk.**, beralamat di Gedung Baja Lantai 8, Jalan Pangeran Jayakarta No. 55, Jakarta 10730, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;
16. **PT. Pembangunan Daerah Maluku (atau Bank MALUKUMALUT)**, beralamat kantor cabang utama Ambon, di jalan Pattimura Nomor 9, Ambon 97124, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;
17. **PT. Sarana Steel Tbk.**, beralamat di Gedung Baja Lantai 8, Jalan Pangeran Jayakarta No. 55, Jakarta 10730, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;
18. **PT. Bank Pembangunan Daerah NTT**, beralamat di Jalan W. Lamentik, Nomorm 102, Kupang 85000, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**;
19. **PT. Victory Investa Artha.**, beralamat di Sisingamangaraja nomor 65, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII**;
20. **PT. Grand Kartech Tbk**, beralamat di Jalan PJS Building, Jalan Rawa Gelam III No. 1 Kawasan Industri, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV**;
21. **PT. Victoria Sekuritas**, beralamat di Senayan City Panin Tower, Lantai 8, Victoria Suites, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV**;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **PT. Bank Mandiri Tbk.**, beralamat jalan Jenderal Gatot Subroto No.36-38 Jakarta 12190. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVI**;
23. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII**;
24. **PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt.5, Jl Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVIII**;
25. **PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia**, beralamat beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt.5, Jl Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIX**;
26. **PT. Bursa Efek Indonesia**, beralamat beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt.5, Jl Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XX**;
27. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU)** beralamat di jalan H.R Rasuna Said, Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXI**;
28. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI)**, beralamat di Gedung Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12110. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat I tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Tergugat III tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Tergugat IV tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Tergugat V tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Tergugat VI tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Tergugat VII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat I tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat III tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat IV tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Turut Tergugat V tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat VI tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat VII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat VIII hadir kuasanya Iwan Ridwan Empon Wikarta, S.H.,M.H. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Wikarta & Partners, beralamat di The CEO Building Level 12, Jl. TB Simatupang No.18 C Cilandak, Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa Nomor : 04/SKK/W&P/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;
- Untuk Turut Tergugat IX tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat X hadir kuasanya Tim Yurist dan Kuasa Hukum PT. Bank Maluku Malut serta bagian hukum Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku Malut yang berkedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 09 Kota Ambon, Maluku-Indonesia. berdasarkan surat kuasa Nomor : DIR/586 tanggal 01 April 2022;
- Untuk Turut Tergugat XI tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XIII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XIV tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XV tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Turut Tergugat XVI tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XVII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XVIII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XIX hadir kuasanya Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H.,LL.M. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor hukum Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant ada Law Office Wikarta & Partners, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di The H Tower, Lt.16 Unit B, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 20-21, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12940-Indonesia. berdasarkan surat kuasa Nomor : SK-006/DIR/KPEI/0322 tanggal 17 Maret 2022;
- Untuk Turut Tergugat XX hadir kuasanya Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H.,LL.M. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor hukum Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant ada Law Office Wikarta & Partners, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di The H Tower, Lt.16 Unit B, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C 20-21, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12940-Indonesia. berdasarkan surat kuasa Nomor : SK-00010/BEI.HKM/03-2022 tanggal 30 Maret 2022;
- Untuk Turut Tergugat XXI tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;
- Untuk Turut Tergugat XXII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mohon untuk mencabut perkara Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., sebagaimana surat tertanggal 29 September 2022 Perihal : Surat

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Yang Telah Tercatat Dalam Register No.1008/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum pada tahap jawab-jawab maka tentang surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 September 2022 Perihal : Surat Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Yang Telah Tercatat Dalam Register No.1008/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tidak perlu dimohonkan persetujuan kepada pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 September 2022 Perihal : Surat Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Yang Telah Tercatat Dalam Register No.1008/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel oleh karena pencabutan perkara gugatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan terhadap perkara gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah menyatakan pencabutan perkara tersebut, maka seluruh biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.122.500,00 (Dua puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Joni Kondolele, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kamijon, S.H. dan Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sarni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat X, Kuasa Turut Tergugat XIX dan Kuasa Turut Tergugat XX tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXI dan Turut Tergugat XXII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamijon, S.H.

Joni Kondolele, S.H.,M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarni, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	24.682.500,00
- PNBP	: Rp.	290.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp.25.122.500,00

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.